

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Hubungan resiprokal (timbang balik) antara perusahaan dengan masyarakat pasti terjadi. Perusahaan dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Aspek penting tersebut yang harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Anggara, 2010).

Aspek ekonomi memusatkan perusahaan untuk berorientasi mendapatkan keuntungan, sedangkan pada aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab dalam perolehan keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Anggara, 2010). Pergeseran pemikiran terhadap tanggung jawab pengelolaan organisasi yang semula hanya kepada *stockholders* (pemilik/pemegang saham) menjadi pada *stakeholders* (pemilik, karyawan, pemerintah dan masyarakat luas) (Nelly, 2011). Tekanan dan tuntutan *stakeholders* ini direspon oleh perusahaan dengan menunjukkan berbagai bentuk aktifitas *Corporate Social Responsibility* (CSR)

atau tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat dan lingkungan. (Nelly, 2011).

Saat perusahaan mulai berkembang, kesadaran dalam mengurangi dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan perlu ditingkatkan oleh masing-masing perusahaan. Saat ini, *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya kegiatan sukarela, namun sudah menjadi kewajiban perusahaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan pada 20 Juli 2007. Dalam pasal 74, dinyatakan bahwa : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ini, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, 2007). Sanksi pidana mengenai pelanggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh

tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, 1997).

Perlakuan aktivitas/tanggung jawab sosial perusahaan perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan bentuk komunikasi perusahaan terhadap para *stakeholder*-nya mengenai kinerja dan kondisi perusahaan (Angling, 2010). Perlakuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) setiap perusahaan berbeda-beda. Jika perusahaan memperlakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai investasi perusahaan yang berupa aset tidak berwujud dalam neraca perusahaan maka nantinya akan memberikan manfaat ekonomis dalam jangka panjang. Berbeda jika *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperlakukan sebagai beban, maka nantinya *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini akan masuk ke dalam laporan laba rugi yang akan mengurangi laba perusahaan yang menyebabkan investor tidak tertarik untuk menanamkan saham ke dalam perusahaan tersebut. Namun, dengan laba yang kecil, perusahaan dapat mengambil keuntungan karena pengenaan pajak perusahaan oleh pemerintah juga akan semakin kecil sehingga kewajiban perusahaan untuk membayar pajak menjadi berkurang.

Salah satu perusahaan yang telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah PT. PLN (Persero) di Surabaya di mana perusahaan tersebut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diantaranya adalah kegiatan *Community relation*, *Community Services*, *Community Empowering* dan Pelestarian alam. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut tentunya melibatkan aliran dana

perusahaan baik *outflow* ataupun *inflow*. Seperti yang diketahui, bahwa ketika terjadinya transaksi yang berkaitan dengan aliran dana perusahaan, maka seharusnya dibuatlah laporan mengenai hal itu. Namun, yang membuat berbeda adalah aliran dana tersebut mengalir bukan digunakan untuk aktifitas operasi atau investasi perusahaan yang sudah jelas apakah itu sebagai beban atautkah sebagai investasi perusahaan berupa aset tidak berwujud yang nantinya tiap tahun juga akan dilakukan amortisasi, melainkan untuk aktifitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan di mana tidak ada penjelasan dan perlakuan akuntansi khusus untuk aktifitas tersebut di dalam standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yaitu di Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK). Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) tidak menjelaskan mengenai hal tersebut apakah harus diperlakukan sebagai beban periodik atau sebagai aset perusahaan? Lantas, bagaimanakah perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang seharusnya di perusahaan? Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai hal tersebut. Munculnya permasalahan ini membuat peneliti mengambil judul **“Perlakuan Akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Laporan Tahunan PT. PLN (Persero) di Surabaya”**

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimanakah perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan PT. PLN (Persero) di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : Mengetahui perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan PT. PLN (Persero) di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi peneliti

Memberikan masukan praktisi laporan keuangan perusahaan untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan PT. PLN (Persero) di Surabaya.

1.4.2 Bagi pembaca

Memberikan bukti secara empiris pada literatur laporan keuangan tentang perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan PT. PLN (Persero) di Surabaya sehingga dapat membantu memperjelas “tanda tanya” dalam benak para pembaca.

1.4.3 Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian berikutnya yang mengambil tema sama sebagai bahan referensi penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun garis besar dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yaitu yang melatarbelakangi timbul penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah , tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dari penulisan skripsi ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini dikemukakan tentang teori-teori maupun pendapat–pendapat yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada metodologi penelitian ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi yang meliputi alasan pemilihan metode, tempat penelitian, instrument penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan rencana pengujian keabsahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai hasil penelitian terhadap obyek penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis berdasarkan data yang diperoleh.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian terakhir ini menguraikan mengenai kesimpulan yang tertarik penulis dari analisa dan pembahasan atas obyek penelitian serta saran–saran dari penulis atas obyek penelitian tersebut.